



P E N E T A P A N

Nomor 33/Pdt.P/2020/PNBau

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

- Nama lengkap : **Ni Kadek Sutiari,**
- Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun / 10 November 1977;
- Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
- Tempat tinggal : Di lingkungan Bali Dwipa, Kelurahan Karing-karing, Kecamatan Bungi, Kota Baubau;

Selanjutnya disebut : **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari surat permohonan pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan pemohon dipersidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 16 Juni 2020, dibawah register Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Bau, dengan ini mengajukan Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama I MADE MARDIATA pada tahun 1995 di Kecamatan Bungi Kota Baubau dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak diantaranya bernama I KADEK ROI ANDIKA yang lahir Ngkari-ngkari tanggal 09 Oktober 2000;
- Bahwa, kemudian Pemohon mengurus Akta Perkawinan Pemohon dan telah terbit dengan No.16/PK/2001, pada tanggal 07 Juni 2001 dan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama I KADEK ROI ANDIKA dan telah terbit pada tanggal 26 Juni 2001 dengan Nomor : 736/IST/2001, keduanya di terbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau namun didalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dan Akta

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran anak bernama I KADEK ROI ANDIKA tersebut terdapat kesalahan nama Pemohon yaitu NI MADE SUTIARI seharusnya tertulis NI KADEK SUTIARI ;

- Bahwa, alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama Pemohon tersebut yang ada dalam Kutipan Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran anak bernama I KADEK ROI ANDIKA yang semula tertulis NI MADE SUTIARI seharusnya tertulis NI KADEK SUTIARI untuk keseragaman nama Pemohon tersebut dengan dokumen milik Pemohon dan dokumen milik anak Pemohon;
- Bahwa, untuk merubah/mengganti nama Pemohon tersebut diatas perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Dari hal-hal yang Pemohon uraikan di atas maka Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB agar dapat memberikan Putusan/Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan nama Pemohon bernama NI MADE SUTIARI sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 16/PK/2001 dan Akta Kelahiran Nomor : 736/IST/2001 diganti/dirubah menjadi NI KADEK SUTIARI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama dimaksud paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan penetapan ini, kepada pegawai pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon kedalam register/catatan yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Pemohon yang dibacakan tersebut, di persidangan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat alasan-alasan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Kadek Sutiari Nomor KTP : 7472045011770001 tertanggal 16 Juni 2012

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara, diberi tanda bukti (**Bukti P-1**);

2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Nicholaus pegan Nomor : 7472041602081107 tertanggal 02 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara, diberi tanda bukti (**Bukti P-2**);
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Kadek Roi Andika Nomor: 736/Ist/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton diberi tanda bukti (**Bukti P-3**);
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan atas nama I Made Mardiat dan Ni Made Sutiari Nomor 16/PK/2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton, diberi tanda bukti (**Bukti P - 4**)

Menimbang, bahwa terhadap Foto Copy Bukti surat-surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah pula diberi materai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga karenanya telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Aquo dan kemudian aslinya dikembalikan kepada Pemohon sedangkan foto copynya dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, dan terhadap saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangannya bersumpah menurut agamanya yang pada pokoknya akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya. Saksi-saksi tersebut antara lain :

1. **I Made Mardiat**, Telah memberikan keterangan *dibawah sumpah* di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan memiliki hubungan keluarga sebagai istri saksi ;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama nama Pemohon yang pada akta perkawinan dan pada akta kelahiran anak saksi dan pemohon yang tertulis Ni Made Sutiari untuk diganti dengan nama yang sebenarnya Ni Kadek Sutiari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebagai suami, saksi tidak keberatan atas pergantian nama tersebut guna kepentingan administrasi Istri dan anak saksi dikemuadian hari ;

2. Saksi I Ketut Suratnya, telah memberikan keterangan *dibawah sumpah* di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk menggantinama Pemohon yang pada Akta Perkawinan dan pada Akta Kelahiran anak pemohon yang tertulis Ni Made Sutiari untuk diganti dengan nama yang sebenarnya Ni Kadek Sutiari
- Bahwa, saksi mengetahui nama Pemohon yang sebenarnya adalah Ni Kadek Sutiari
- Bahwa, sepengetahuan saksi keluarga besar tidak ada yang keberatan atas pergantian nama pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan suatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap sudah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti, serta diperkuat keterangan saksi-saksi maka terungkap fakta bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah NI KADEK SUTIARI sebagaimana termuat dalam Kartu tanda Penduduk (Bukti P-1) dan Kartu Keluarga Pemohon (Bukti P-2) akan tetapi pada Akta Kelahiran (Bukti P-3) dan Akta Perkawinan (bukti P-4) tertulis NI MADE SUTIARI;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon yang tertulis pada akta kelahiran anak pemohon dan Akta Perkawinan Pemohon tidak sesuai dengan nama pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut diatas maka Pemohon bermaksud untuk mengganti nama pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Akta Perkawinan Pemohon tersebut yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis NI MADE SUTIARI diganti menjadi NI KADEK SUTIARI sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk dan kartu Keluarga pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum diatas bawa tujuan pemohon melakukan pergantian nama pada Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran anak Pemohon guna untuk menyeragamkan nama Pemohon agar dikemudian hari Pemohon dan Anak Pemohon tidak kesulitan dan salah dalam administrasinya maka dalam kaitan dengan hal ini Hakim berpendapat bahwa esensi perubahan dimaksud tidaklah bertentangan dengan hukum, bahkan memiliki maksud yang lebih baik untuk kepentingan data diri Pemohon dan data diri anak pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diperbolehkan seseorang mengganti dan atau merubah data diri seseorang apabila terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam penulisan, sepanjang dengan tujuan yang baik sebagaimana dimaksudkan untuk membuat data diri pemohon pada Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut menjadi benar, dan menghindari kesalahan-kesalahan dalam pengurusan dokumen-dokumen dan administrasi lainnya untuk saat ini maupun dimasa-masa yang akan datang serta akibat hukum yang terjadi atas permohonan perubahan nama Pemohon tersebut guna menjamin adanya kepastian hukum sebagaimana dalam Pasal 52 UU No.23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, yang telah dirubah dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan dari Pemohon adalah beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan demi kepentingan Pemohon tersebut, serta demi tercapainya tertib administrasi dalam bidang kependudukan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka mewajibkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Baubau selaku pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan, untuk membuat catatan perubahan pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan berpendirian bahwa Permohonan Pemohon beralasan serta tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang ada serta didukung oleh

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta sebagaimana yang terungkap di persidangan baik dalam bukti surat-surat maupun keterangan saksi-saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, oleh karena itu menurut Hakim, petitum permohonan ini dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan nama Pemohon bernama NI MADE SUTIARI sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 16/PK/2001 dan Akta Kelahiran Nomor : 736/IST/2001 diganti/dirubah menjadi NI KADEK SUTIARI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama dimaksud paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan penetapan ini, kepada pegawai pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon kedalam register/catatan yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 226.000,00 (Dua ratus dua puluh enam ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020, oleh kami : Hika Deriyansi Asril Putra, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Baubau yang menyidangkan perkara permohonan ini, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sahidu, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Bau



Sahidu, S.H.

Hika Deriyansi Asril Putra, S.H.,

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 120.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Materi Putusan	: Rp. 6.000,00
6. Redaksi Putusan	: <u>Rp. 10.000,00</u>

JUMLAH : Rp. 226.000,00

(Dua ratus dua puluh enam ribu Rupiah)